

## **KONTRAK TIME CHARTER KAPAL DALAM PERSPEKTIF BISNIS SYARIAH: PENDEKATAN AKAD IJARAH**

**Ahmad Zaqia Mani<sup>1)</sup>, Sudirman<sup>2)</sup>, Andi Ridwan Kambau<sup>3)</sup>**

<sup>1),2),3)</sup>**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

**Email: [ahmadzaqia03@gmail.com](mailto:ahmadzaqia03@gmail.com)**

**Abstract:** *The shipping industry plays a strategic role in global trade, yet maritime service contract practices—particularly time charters—are still dominated by conventional approaches that potentially contain elements of usury (riba), gharar (gharar), and unfair risk sharing. This situation makes the integration of Sharia business principles into maritime contracts a pressing and relevant issue, particularly for countries with Muslim-majority populations and the growing need for ethical and sustainable business practices. This article aims to analyze the suitability and feasibility of implementing the ijarah contract in ship time charter contracts from a Sharia business perspective. This research uses a qualitative method with a literature review approach. Data were collected through a systematic search of primary and secondary sources, including scientific journals, books on Islamic jurisprudence (fiqh muamalah), international Sharia standards, and fatwas from the National Sharia Council. Data analysis was conducted descriptively and analytically, linking the concept of the ijarah contract, the principles of maqasid al-Shariah, and the practice of time charter contracts in the shipping industry. The study's results indicate that conceptually, time charter contracts are fundamentally compatible with the ijarah al-manfa'ah contract, particularly in terms of asset utilization without transfer of ownership. However, several standard clauses in conventional time charter contracts still potentially conflict with Sharia principles, particularly regarding the determination of interest-based ujah, unclear risk sharing, and exploitative penalties. This research contributes to the scientific field by extending the study of Islamic economics and business to the maritime services sector and offering practical implications in the form of recommendations for reconstructing time charter contracts to be fairer, more transparent, and more compliant with Sharia principles. In conclusion, the application of the ijarah contract in time charter contracts is a viable and relevant alternative to support the development of an Islamic-based maritime industry. Further research is recommended to conduct empirical studies through analysis of actual contracts and interviews with maritime practitioners and Sharia experts to strengthen the implementation validity of these findings.*

**Keywords:** *Sharia Business, Ijarah, Time Charter, Maritime Contracts, Islamic Economics.*

**Abstrak:** *Industri pelayaran memiliki peran strategis dalam perdagangan global, namun praktik kontrak jasa maritim—khususnya time charter—masih didominasi oleh pendekatan konvensional yang berpotensi mengandung unsur riba, gharar, dan ketidakadilan dalam pembagian risiko.*

Kondisi ini menjadikan integrasi prinsip bisnis syariah dalam kontrak maritim sebagai isu yang mendesak dan relevan, terutama bagi negara dengan mayoritas penduduk Muslim serta meningkatnya kebutuhan akan praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian dan kemungkinan penerapan akad *ijarah* dalam kontrak *time charter* kapal dari perspektif bisnis syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *literature review*. Data dikumpulkan melalui penelusuran sistematis terhadap sumber-sumber primer dan sekunder berupa jurnal ilmiah, buku fiqh muamalah, standar syariah internasional, serta fatwa Dewan Syariah Nasional. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan konsep akad *ijarah*, prinsip *maqasid al-syariah*, dan praktik kontrak *time charter* dalam industri pelayaran. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara konseptual kontrak *time charter* memiliki kesesuaian dasar dengan akad *ijarah al-manfa'ah*, khususnya dalam aspek pemanfaatan aset tanpa perpindahan kepemilikan. Namun demikian, sejumlah klausul standar dalam kontrak *time charter* konvensional masih berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah, terutama terkait penetapan ujarah berbasis bunga, ketidakjelasan pembagian risiko, serta penalti yang bersifat eksploitatif. Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dengan memperluas kajian ekonomi dan bisnis syariah ke sektor jasa maritim, serta menawarkan implikasi praktis berupa rekomendasi rekonstruksi kontrak *time charter* agar lebih adil, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Kesimpulannya, penerapan akad *ijarah* dalam kontrak *time charter* merupakan alternatif yang layak dan relevan untuk mendukung pengembangan industri maritim berbasis nilai Islam. Penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan studi empiris melalui analisis kontrak aktual dan wawancara dengan praktisi maritim serta ahli syariah guna memperkuat validitas implementatif temuan ini.

**Kata Kunci:** Bisnis Syariah, *Ijarah*, *Time Charter*, Kontrak Maritim, Ekonomi Islam.

---

## PENDAHULUAN

Industri maritim global merupakan tulang punggung perdagangan internasional sekaligus salah satu sektor ekonomi paling dinamis dan strategis. Diperkirakan lebih dari 80% volume perdagangan dunia diangkut melalui laut, menjadikan jasa pelayaran dan kontrak charter kapal sebagai instrumen penting dalam logistik global (UNCTAD, 2025). Di tengah ketidakpastian geopolitik, tantangan rantai pasok, dan tren dekarbonisasi global, kontrak *time charter* kapal menjadi semakin strategis karena memberikan kepastian kapasitas dan biaya bagi charterer dalam jangka waktu tertentu, berbeda dengan kontrak spot yang lebih fluktuatif. Tren terbaru menunjukkan bahwa *time charter rates* tetap tinggi dan relatif stabil menjelang akhir 2025 meskipun terdapat tekanan pasar, terutama di segmen kontainer dan kapal kargo besar,

menandakan peran kontrak jangka panjang dalam mitigasi risiko operasional kapal (MARITIM NEWS, 2026).

Meskipun aspek ekonomi dan operasional dari kontrak time charter telah banyak dibahas dalam literatur maritim kontemporer, kajian yang memetakan keterkaitan kontrak tersebut dengan prinsip fiqh muamalah dan syariah—terutama akad ijarah—masih sangat terbatas. Akad ijarah, yang secara klasik merujuk pada kontrak sewa-menyewa pemanfaatan suatu aset dengan imbalan tertentu dan kejelasan hak serta kewajiban para pihak, memiliki potensi signifikan sebagai dasar kontrak time charter kapal dalam konteks bisnis syariah (Elahi, 2025). Namun, penetrasi teori ini ke dalam praktik maritim belum tersentuh secara mendalam oleh studi empiris, terutama terkait bagaimana kontrak pelayaran aktual mengaktifkan kaidah syariah seperti kejelasan objek akad, pembagian risiko yang adil, serta larangan gharar dan riba.

Urgensi pemahaman dan penerapan prinsip syariah dalam kontrak maritim semakin penting ketika latar industri pelayaran menghadapi tren perubahan struktural, seperti tekanan dekarbonisasi yang mendorong investasi kapal ramah lingkungan dan potensi perubahan jangka kontrak charter, serta meningkatnya volatilitas pasar kontrak jangka pendek dan jangka panjang (time charter vs. voyage charter). Tren ini juga mencerminkan perubahan preferensi pasar terhadap kontrak jangka panjang demi stabilitas operasional dan mitigasi risiko di tengah dinamika global (Devide, 2025).

Kajian akademik terhadap penerapan kontrak syariah seperti ijarah umumnya banyak tertumpu pada sektor keuangan dan perbankan syariah, termasuk aplikasinya dalam pembiayaan aset oleh lembaga keuangan. Penelitian terkini menunjukkan bahwa ijarah efektif sebagai struktur pembiayaan di beberapa sektor seperti perbankan, asuransi syariah, dan pasar modal Islam, namun belum terdapat banyak penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi akad ijarah dalam konteks kontrak jasa maritim, khususnya time charter (Mohamed et al., 2024). Literatur yang ada lebih banyak membahas akad ijarah dalam bentuk leasing aset atau jasa jasa finansial, tetapi masih minim terhadap aplikasinya pada kontrak pelayaran dan sewa kapal—yang pada dasarnya juga merupakan kontrak sewa pemanfaatan aset laut dalam jangka waktu tertentu.

Celah pengetahuan (*research gap*) ini menunjukkan bahwa terdapat kekosongan dalam kajian akademik yang memadukan teori kontrak syariah dengan praktik kontrak maritim, khususnya time charter kapal, walaupun fenomena time charter itu sendiri semakin penting

dalam dinamika perdagangan internasional dan strategi manajemen risiko industri. Dengan demikian, penelitian ini menjadi sangat relevan untuk menjembatani antara teori fiqh muamalah (khususnya akad ijarah) dengan praktik kontrak time charter di dunia pelayaran nyata, serta memberikan pemahaman kritis bagi praktisi maupun regulator untuk mengembangkan model kontrak yang tidak hanya efisien secara ekonomi tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan kajian tersebut, artikel ini bertujuan untuk secara eksplisit menganalisis implementasi akad ijarah dalam kontrak time charter kapal di perusahaan pelayaran, mengidentifikasi sejauh mana praktik kontrak tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip syariah dan mengungkap tantangan serta peluang dalam implementasinya. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoretis berupa model konseptual integratif antara kontrak maritim dan fiqh muamalah, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi struktur kontrak syariah yang lebih adil dan transparan bagi industri maritim yang semakin kompleks. Pemahaman ini tidak hanya penting bagi akademisi tetapi juga bagi pelaku industri pelayaran, pembuat kebijakan, dan lembaga keuangan syariah yang berkepentingan dengan pengembangan kontrak yang beretika dan berkelanjutan dalam konteks global masa kini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literature review, yaitu sebuah strategi penelitian yang menempatkan kajian dan sintesis literatur sebagai sumber data utama untuk memahami fenomena implementasi akad ijarah dalam kontrak time charter kapal. (Mestika Zed dalam Adlini et al., 2025) menjelaskan bahwa metode ini termasuk dalam kategori studi pustaka (library research) di mana seluruh informasi diperoleh melalui telaah dokumentasi akademik seperti artikel jurnal, buku ilmiah, laporan industri, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan topik kajian (Nugraha et al., 2025). Pendekatan ini sangat cocok dengan tujuan penelitian yang ingin menyusun gambaran holistik tentang penerapan akad syariah dalam kontrak maritim, menghubungkan teori, regulasi, dan praktik yang ada tanpa pengumpulan data primer lapangan.

Sumber data utama dalam literature review ini adalah Artikel jurnal ilmiah dari basis data bereputasi Web of Science, dan Google Scholar, khususnya yang membahas akad ijarah, kontrak maritim, dan studi kontrak maritim syariah. Dalam pengumpulan literatur, peneliti menggunakan kata kunci yang sistematis seperti “Sharia contract ijarah”, “time charter contract analysis”, dan “maritime contract syariah”, Sumber-sumber tersebut kemudian dievaluasi

berdasarkan kredibilitas, relevansi, dan kontribusinya terhadap kerangka teori dan tujuan penelitian. (Model-Model Penelitian Kualitatif: Literature Review).

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah sistematis yang menggabungkan deskripsi, sintesis, dan interpretasi tematik. Pertama, setiap literatur yang dikumpulkan dibaca secara seksama untuk mengidentifikasi konsep kunci, definisi, asumsi metodologis, dan temuan penting terkait akad ijarah dan kontrak maritim. Selanjutnya, informasi tersebut diklasifikasikan ke dalam tema-tema besar seperti prinsip syariah dalam kontrak, struktur kontrak time charter, dan tantangan implementasi dalam praktik pelayaran. Proses ini mengadopsi pendekatan content analysis yang memungkinkan peneliti mengekstrak dan mengintegrasikan pemahaman konseptual dari berbagai sumber secara komparatif dan kritis (Annasthasya et al., 2025). Dengan demikian, metodologi ini tidak hanya mengumpulkan data yang relevan tetapi juga mengolahnya secara kritis untuk menggambarkan fenomena kontrak syariah secara komprehensif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa kontrak time charter kapal secara konseptual memiliki kesesuaian yang kuat dengan akad ijarah dalam fiqh muamalah, karena sama-sama menekankan prinsip sewa atas manfaat suatu aset dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan yang disepakati. Dalam berbagai literatur hukum maritim, time charter didefinisikan sebagai perjanjian di mana pemilik kapal menyediakan kapal beserta kru, sementara penyewa membayar sewa berdasarkan durasi pemanfaatan kapal. Pola ini sejalan dengan karakteristik ijarah al-manfa'ah, di mana objek akad bukan kepemilikan aset, melainkan manfaat penggunaannya. Temuan ini menjawab rumusan masalah pertama mengenai bentuk dan struktur akad syariah yang relevan dalam time charter (Elahi, 2025; UNCTAD, 2025).

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa meskipun secara konseptual selaras, implementasi akad ijarah dalam kontrak time charter konvensional masih bersifat implisit, bukan eksplisit berbasis syariah. Literatur menunjukkan bahwa sebagian besar kontrak time charter menggunakan standard charter party (seperti NYPE atau BALTIME) yang disusun berdasarkan hukum maritim Barat, tanpa penyebutan akad syariah maupun rujukan pada prinsip fiqh muamalah. Akibatnya, prinsip syariah seperti kejelasan pembagian risiko (risk allocation), keadilan dalam klausul off-hire, dan transparansi penalti belum sepenuhnya terakomodasi. Hal ini menegaskan bahwa kesesuaian syariah masih bersifat normatif, bukan struktural (Mohamed et al., 2024).

Analisis tematik literatur juga mengidentifikasi tiga area kritis yang berpotensi menimbulkan gharar dalam kontrak time charter, yaitu: (1) klausul off-hire yang tidak proporsional, (2) pengalihan seluruh risiko operasional kepada charterer tanpa keseimbangan manfaat, dan (3) ketentuan penalti keterlambatan pembayaran (late payment interest) yang berpotensi mengandung unsur riba. Studi-studi fiqh kontemporer menegaskan bahwa akad ijarah mensyaratkan kejelasan manfaat, durasi, dan tanggung jawab para pihak secara adil. Ketidaksesuaian pada aspek ini menunjukkan adanya jarak antara teori akad syariah dan praktik kontrak maritim aktual (AAOIFI, 2015).

Dari perspektif perbandingan studi sebelumnya, penelitian-penelitian terdahulu tentang akad ijarah umumnya berfokus pada sektor perbankan dan pembiayaan aset, seperti leasing kendaraan atau properti. Penelitian (Mohamed et al., 2024) dan (Annasthasya et al., 2025), misalnya, menegaskan efektivitas ijarah dalam lembaga keuangan syariah, tetapi tidak mengkaji penerapannya dalam kontrak jasa non-keuangan seperti pelayaran. Temuan penelitian ini berbeda karena memperluas konteks ijarah ke sektor maritim, sehingga memberikan dimensi baru dalam diskursus ekonomi syariah terapan.

Berdasarkan sintesis literatur, penelitian ini juga menghasilkan model konseptual awal kontrak time charter berbasis akad ijarah, yang mencakup: penegasan objek manfaat kapal, pembagian risiko yang proporsional, penghapusan unsur bunga dalam penalti, serta penggunaan mekanisme ta'widh atau ujarah sebagai alternatif syariah. Model ini tidak hanya menjawab tujuan penelitian, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi perusahaan pelayaran dan regulator dalam merancang kontrak maritim yang patuh syariah (AAOIFI, 2015; Elahi, 2025).

Konsep akad ijarah secara teori konsisten dengan esensi kontrak time charter kapal, karena keduanya menempatkan pemanfaatan suatu aset (kapal) dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan (ujrah) yang disepakati. Secara terminologis, ijarah dalam hukum ekonomi syariah merujuk pada kontrak sewa-menyewa manfaat suatu objek tanpa mentransfer kepemilikan, selama syarat akad dipenuhi termasuk kejelasan manfaat, durasi, objeknya, dan kewajiban para pihak (Rahmaniar et al., 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa time charter dapat dibingkai sebagai ijarah al-manfa'ah jika klausul kontraknya memperjelas hak dan kewajiban secara proporsional, memberikan pondasi teoritis yang kuat bagi implementasi syariah pada kontrak ini.

Dalam konteks teori *maqasid al-syariah*, kontrak *ijarah* tidak hanya sekadar perjanjian sewa, tetapi harus mendukung tujuan syariah yaitu *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan keadilan (*adl*) bagi semua pihak yang terlibat (Lateef et al., 2017). Penerapan prinsip *maqasid* ini menjadi penting dalam kontrak *time charter* kapal, karena sifat kontrak maritim yang kompleks mengandung berbagai risiko operasi, mulai dari keteledoran operasional kapal sampai penalti keterlambatan. Kriteria keadilan dalam konteks ini menuntut agar risiko dan manfaat tidak dibebankan secara sepihak kepada charterer atau pemilik kapal. Analisis temuan menunjukkan bahwa kontrak *time charter* konvensional seringkali memuat klausul yang bersifat berat sebelah—misalnya klausul *off-hire* yang mengalihkan sebagian besar risiko kepada charterer tanpa kompensasi yang setara. Hal ini menciptakan potensi ketidakadilan (*zulm*) yang kontradiktif dengan tujuan syariah (Rohim & Hakim, 2023).

Dalam membandingkan temuan saat ini dengan studi sebelumnya, penelitian dalam sektor keuangan syariah, semisal studi kasus penerapan akad *ijarah* di lembaga keuangan dan perbankan syariah di Indonesia, menunjukkan bahwa *ijarah* efektif memberikan pembiayaan yang adil dan bebas riba, tetapi sering menemui tantangan seperti pemahaman nasabah yang rendah dan manajemen aset yang kurang optimal (Rahmaniar et al., 2025). Hal serupa juga ditemukan dalam implementasi *ijarah* di produk multijasa BMT, di mana *ujrah* ditetapkan dengan jelas untuk berbagai jenis layanan, menunjukkan pentingnya transparansi dan kesepakatan yang kuat dalam kontrak. Temuan ini relevan untuk kontrak *time charter* karena keduanya mensyaratkan disiplin kontrak dan pengakuan hak dan risiko masing-masing pihak (Hidayah et al., 2025).

Namun, penelitian ini juga menemukan faktor pendukung yang bisa memperkuat adopsi *ijarah* dalam kontrak *time charter*, yaitu meningkatnya kesadaran bisnis syariah di sektor non-keuangan dan keberadaan fatwa serta standar syariah yang mulai memandu berbagai jenis akad tradisional maupun modern (*hybrid contracts*). Sementara itu, faktor yang berseberangan dengan ekspektasi awal adalah kompleksitas operasional maritim yang tidak selalu mudah dijabarkan dalam bentuk akad syariah standar tanpa perubahan struktural pada dokumen kontrak pelayaran yang ada—misalnya, kebutuhan penyusunan klausul yang lebih adaptif terhadap risiko operasional maritim (Mabrur & Andani, 2025).

Seperti semua kajian berbasis *literature review*, penelitian ini tentu memiliki batasan. Salah satunya adalah ketergantungan pada literatur yang terbatas terhadap aplikasi *ijarah* di sektor maritim secara eksplisit. Kondisi ini membatasi kemampuan analisis untuk

menunjukkan praktik kontrak *time charter* syariah yang sudah berjalan dalam industri pelayaran dunia. Kendala lain adalah variasi interpretasi akademik atas prinsip syariah dalam konteks kontrak modern, yang memperluas ruang interpretatif namun juga menghasilkan ketidakpastian normatif. Untuk itu, penelitian lanjutan direkomendasikan untuk melakukan studi empiris dengan wawancara pelaku industri pelayaran, termasuk *expert judgment* dari ulama syariah dan praktisi maritim untuk memperkaya bukti empiris tentang bagaimana kontrak dapat direkonstruksi sesuai prinsip *ijarah* secara operasional (Rahmaniar et al., 2025).

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memberikan kontribusi teoritis penting dalam mengisi kekosongan studi antara ekonomi syariah dan hukum kontrak maritim, membuka peluang integrasi prinsip *ijarah* ke dalam dokumen *time charter*. Secara praktis, penelitian ini turut menawarkan rekomendasi struktur kontrak yang lebih adil, transparan, dan sesuai syariah bagi pemilik kapal, charterer, serta regulator industri pelayaran yang semakin kompleks di era globalisasi dan dekarbonisasi maritim.

## **KESIMPULAN**

Kajian ini menegaskan bahwa penerapan prinsip bisnis syariah, khususnya akad *ijarah*, dalam kontrak jasa maritim berupa *time charter* bukanlah gagasan normatif yang utopis, melainkan sebuah kemungkinan yang realistis dan relevan dengan perkembangan industri pelayaran kontemporer. Melalui pendekatan kualitatif berbasis *literature review*, artikel ini menunjukkan bahwa secara konseptual terdapat kesesuaian mendasar antara karakteristik *time charter* dan akad *ijarah al-manfa'ah*, selama prinsip kejelasan akad, keadilan pembagian risiko, serta kepastian hak dan kewajiban para pihak dapat diwujudkan secara konsisten. Dengan demikian, integrasi prinsip syariah dalam kontrak maritim dapat dipandang sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola bisnis yang lebih etis, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dari sisi akademik, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperluas cakupan kajian ekonomi dan bisnis syariah ke sektor jasa maritim yang selama ini relatif kurang mendapat perhatian. Artikel ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal bagi penelitian lanjutan yang lebih empiris, baik melalui studi kasus kontrak *time charter* di perusahaan pelayaran tertentu maupun melalui wawancara mendalam dengan praktisi maritim dan ahli fiqh muamalah. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk mengembangkan model kontrak *time charter* berbasis syariah yang lebih operasional, termasuk perumusan klausul standar yang sejalan dengan prinsip *maqasid al-syariah*.

Secara praktis, temuan dalam artikel ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku industri pelayaran, regulator, dan lembaga penunjang industri maritim untuk mulai merefleksikan kembali praktik kontrak yang digunakan selama ini. Penyusunan kontrak *time charter* yang mengadopsi nilai keadilan, transparansi, dan keseimbangan risiko tidak hanya berpotensi meningkatkan kepatuhan syariah, tetapi juga dapat memperkuat kepercayaan dan keberlanjutan hubungan bisnis jangka panjang. Bagi negara dengan mayoritas penduduk Muslim, langkah ini juga dapat membuka peluang pengembangan ekosistem industri maritim berbasis nilai Islam.

Sebagai penutup, artikel ini mengajak pembaca—baik akademisi, praktisi, maupun pembuat kebijakan—untuk melihat kontrak maritim tidak semata sebagai instrumen hukum dan ekonomi, tetapi juga sebagai ruang etis yang dapat mencerminkan nilai keadilan dan tanggung jawab sosial. Refleksi dan pengembangan lebih lanjut terhadap integrasi bisnis syariah dalam sektor maritim diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata dalam membangun praktik bisnis global yang tidak hanya efisien, tetapi juga bermakna dan berkeadilan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

AAOIFI. (2015). *Shari'ah Standards*.

Annasthasya, D., Alfindoria, I., Rahayu, S., & Khair, O. I. (2025). Metodologi Penelitian Kualitatif: Tinjauan Literatur Dalam Konteks Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Multidisipin*, 3(7), 423–429. <https://doi.org/10.60126/jim.v3i7.1070>

Devide, R. (2025). *Charter Market Trends 2025: Time vs. Voyage Charters Explained*. <https://www.shippingknowhow.net/post/charter-market-trends-2025-time-vs-voyage-charters-explained>

Elahi, H. (2025). *The Islamic Leasing System (Ijarah): Principles, Practices, and Modern Applications*.

Hidayah, N., Pudail, M., & Fitriyani, Y. (2025). Sharia Compliance Study: Implementation of Ijarah and Murabahah Contracts. *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking*, 5(2), 161–170. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/mut/article/view/2940>

Lateef, A. W., Abdurrazzaq, A. A., Shukor, S. A., & Tajudin, A. A. (2017). Maqasid Al-Shari'ah in Ijarah (Leasing) Contract of Islamic Banking System. *Journal of Islamic Finance*, 6(2), 38–44. <https://doi.org/10.12816/0051019>

Mabrur, I., & Andani, M. (2025). a Literature Review on Islamic Contracts in Sharia Financing. *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences*, 6(2), 172–1733.

- MARITIM NEWS. (2026). *Containership Charter Rates Remain Stable as 2025 Nears with Resilience accross Segments.* <https://www.maritimeneeds.com/charter-rates/containership-charter-rates-resilient-2025-close>
- Mohamed, I., Junyuan, A., & Fasaaha, M. (2024). The Application of Service Ijarah in Islamic Finance. *International Journal of Management and Applied Research*, 11(1), 80–106. <https://doi.org/10.18646/2056.111.24-004>
- Nugraha, A., Nurlailasari Agustina, S., & Naziha, A. (2025). Prosedur Dan Sistematika Pembuatan Laporan Penelitian Kualitatif. *Jurnalmediaakademik(Jma)*, 3(6), 3031–5220.
- Rahmaniar, Abu, R. R., Bulutoding, L., & Muchlis, S. (2025). *PENERAPAN AKAD IJARAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH: STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA* Rahmaniar1., 7, 424–432.
- Rohim, A. N., & Hakim, A. A. (2023). TRANSFORMATION OF IJARAH CONTRACT : The Review of The Concept and Its Implementation in Islamic Banking عم تقفاوتلما ةعيشر لا ةيفصرلما تامدخلاو تاجتئلما في تاراكتبلالا لازت لا : صخللما تاجايتحا ةيبلتل كلذب مايقلا مهلما نم . ةمهم تاروطت دهشت ايسينودنا في ةيم. *Al-Tahrir*, 23(1), 53–82.
- UNCTAD. (2025). *Maritime trade under pressure – growth set to stall in 2025.* [https://unctad.org/news/maritime-trade-under-pressure-growth-set-stall-2025?utm\\_source](https://unctad.org/news/maritime-trade-under-pressure-growth-set-stall-2025?utm_source)